

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dari penelitian dapat disimpulkan bahwa:

1. Komisioner KI Sumbar memiliki tugas dan fungsi sebagai mediator pada proses mediasi dan berperan sebagai majelis komisioner dalam proses persidangan adjudikasi. Mediator yang bertindak pada Nomor Perkara 003/PTSN-PS/KISB/V/2015 adalah Adrian Tuswandi, SH yang memiliki sertifikat sebagai mediator dari Pusat Mediasi Indonesia. Pada proses mediasi mediator bertugas untuk mendorong para pihak menelusuri dan menggali kepentingan mereka untuk mencapai kesepakatan. Mediator mengupayakan mediasi selesai dalam sekali pertemuan, akan tetapi karena tidak bisa selesai dalam satu kali mediasi maka mediator kembali menjadwalkan mediasi kedua seminggu kemudian. Peran Komisi Informasi berikutnya adalah sebagai badan yang memutus sengketa informasi publik. Ketua Komisi menunjuk majelis komisioner yang terdiri dari tiga orang anggota komisioner yaitu Sondri, S. Pd, Arfitriati, S. Ag dan Yurnaldi, S. Pd. Sedangkan yang bertindak sebagai panitera pengganti adalah Ade Faulina, S. Sos. I.
2. Proses penyelesaian informasi publik pada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat terhadap perkara Nomor 003/PTSN-PS/ KISB/V/2015 dilakukan selama 80 hari kerja terhitung sejak panitera pengganti

memberikan nomor register kepada pemohon hingga dibacakannya putusan oleh majelis komisioner. Berikut adalah proses penyelesaian sengketa informasi publik pada Komisi Informasi Sumatera Barat dengan perkara sengketa informasi di bidang pertanahan yaitu:

- a. Pengajuan permohonan
- b. Pemeriksaan awal
- c. Mediasi
- d. Sidang Adjudikasi dengan agenda pembuktian
- e. Kesimpulan Para Pihak
- f. Putusan.

B. Saran

1. Sebaiknya Kepala Badan Pertanahan Nasional mengkaji ulang setiap peraturan yang berada dalam lingkungan BPN agar dapat selaras dengan tujuan nasional dari pada Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Kanwil BPN Sumatera Barat sebagai badan publik sebaiknya lebih memperhatikan pemeliharaan dan keautentikan dokumen negara agar terhindar dari kehilangan informasi yang tujuannya adalah meningkatkan keterbukaan informasi publik.
3. Sebaiknya Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat telah memiliki struktur organisasi yang lebih baik dan merekrut anggota baru apabila masa jabatan telah habis dalam menjalankan peran sebagai lembaga yang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik.

4. Sebaiknya Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat memberikan kesempatan kepada Sarjana Hukum lebih banyak untuk menempati posisi penting seperti Majelis Komisioner yang membutuhkan analisa hukum dalam memberikan putusan.
5. Dalam melakukan persidangan seharusnya Panitera Pengganti mencatat risalah persidangan maupun merekam secara elektronik proses persidangan yang sedang berlangsung.

